



RISET KEPEMILUAN

**“Tata Kelola Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2017”**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala berkat dan karunia-Nyalah kami bisa menyelesaikan penelitian atau riset ini.

Riset kepemiluan ini dilaksanakan di seluruh kabupaten yang ada di Sulawesi Barat, yakni: Mamasa, Polewali Mandar, Mamuju, Mamuju Tengah dan Mamuju Utara sebagai wujud dalam mengevaluasi proses penyelenggaraan pemilihan umum serentak tahun 2017. Khusus di provinsi ini, dilaksanakannya pemilihan gubernur dan wakil gubernur.

Penelitian ini dilaksanakan dengan bantuan dari berbagai pihak yang baik terlibat langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruhnya karena telah menyukseskan penelitian ini.

Semua yang ada di dunia ini tak ada yang sempurna. Begitupun dengan penelitian ini. Olehnya itu, kritik dan saran sangat kami harapkan demi penyempurnaan penelitian yang mendatang.

Mamuju, Oktober 2017

Penyusun

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	2
C. Tujuan Penelitian.....	2
D. Manfaat Penelitian.....	2
BAB II KERANGKA TEORI.....	4
A. Pemilihan Umum sebagai Buah Demokrasi.....	4
B. Pemilihan Umum Daerah.....	6
C. Tata Kelola Pemilihan Umum Daerah.....	8
BAB III METODI PENELITIAN.....	11
A. Perspektif dan Pendekatan Penelitian.....	11
B. Teknik Pengumpulan Data.....	11
C. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	11
D. Sampel Penelitian.....	12
E. Teknik Analisis Data.....	12
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	13
A. Gambaran Umum Pilgub Sulawesi Barat 2017.....	13
B. Gambaran Hasil Penelitian.....	13
BAB V PENUTUP.....	21
A. Kesimpulan.....	21
B. Saran-saran.....	21
DAFTAR PUSTAKA.....	22

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Umum Kepala Daerah (PEMILUKADA) Sulawesi Barat tahun 2017 merupakan pemilihan kepala daerah ketiga setelah provinsi ini terbentuk pada 5 Oktober 2004 yang merupakan hasil pemekaran dari Sulawesi Barat. Ini sejalan berdasarkan pada Dasar Hukum UU No. 26 Tahun 2004. Adapun ibukotanya adalah Mamuju. Dan saat ini, terdiri dari enam kabupaten, yakni; Mamasa, Polwesi Mandar, Majene, Mamuju, Mamuju Tengah dan Mamuju Utara. Dari dua kali pemungutan suara sebelumnya, setidaknya, para penyelenggara sudah banyak berbenah dalam memberikan pelayanan di hari pemilihan.

Dalam pemilihan serentak tahun ini, secara umum berjalan dengan tertib dan damai. Walau ada beberapa masalah yang muncul sebelum dan setelah hari pemilihan, tetapi itulah juga resiko ketika negeri ini menganut demokrasi. Adanya kebebasan yang luas kepada seluruh perangkat politik, baik para peserta calon pemimpin daerah maupun hanya sebatas simpatisan yang secara tidak langsung membuka peluang-peluang melakukan pelanggaran terhadap perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Menteri dalam Negeri Tjahjo Kumolo bahwa kalau soal kecurangan-kecurangan, dingarai cukup masif itu ada di Sulawesi Barat. Karena dalam proses pemilihan yang sukses itu ditunjang dengan tidak ada politik uang, netralitas TNI, Polri dan PNS, serta partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya semakin meningkat.¹

Intervensi politik dari pemangku kekuasaan juga seringkali menciptakan disorientasi dalam pengelolaan setiap pemilihan umum.

¹ <http://pilkada.liputan6.com/read/2856739/mendagri-sulawesi-barat-banyak-kecurangan-saat-pilkada>

Dengan letak geografis yang bervariasi dan beberapa daerah agak sulit dari akses transportasi, teknologi dan informasi berdampak pada besarnya potensi kecurangan dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Barat tahun 2017.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka yang dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Apa problematika dalam proses pemungutan dan penghitungan suara pada pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017?
2. Bagaimana tata kelola proses pemungutan dan penghitungan suara pada pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah sebelumnya, dapat ditarik tujuan penelitian ini, yaitu sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui problematika dalam proses pemungutan dan penghitungan suara pada pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017?
2. Untuk mengetahui tata kelola proses pemungutan dan penghitungan suara pada pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut ini.

1. Manfaat Akademis, mengembangkan ilmu politik khususnya terkait teori perilaku pemilih dan kampanye.

2. Manfaat Praktis, secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Komisi Pemilihan Umum dalam melakukan proses perbaikan administrasi dan manajemen pemilu khususnya terkait tata kelola dalam proses tahapan pemungutan dan penghitungan suara.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Pemilihan Umum sebagai Buah Demokrasi

Indonesia sebagai salah satu negara yang menggunakan Sistem Republik juga menggunakan pemilihan umum sebagai mekanisme dalam memilih kepala negara.² Bukan hanya memilih kepala negara, tapi dewasa ini, hampir seluruh pemimpin baik dari bawah sampai ke atas dilalui dengan istilah pemilihan umum.

Pengertian pemilihan umum menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 pasal 1 ayat adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Jalan ini adalah salah satu cara dalam sistem demokrasi untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat, serta salah satu bentuk pemenuhan hak asasi warga negara di bidang politik. Pemilu dilaksanakan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Sebab, rakyat tidak mungkin memerintah secara langsung. Karena itu, diperlukan cara untuk memilih wakil rakyat dalam memerintah suatu negara selama jangka waktu tertentu.

Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945.³

Demokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan yang ditata dan diorganisasikan berdasarkan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat (*popular sovereignty*), kesamaan politik (*political equality*), konsultasi atau dialog dengan rakyat (*political consultation*), dan berdasarkan pada aturan mayoritas

² Sutisna, Pemilihan Kepala Negara, Jakarta: Deepublish, 2012, hal. 109

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum

(Ranny).⁴ Dan, demokrasi juga diartikan sebagai sistem politik nasional yang berdasarkan partisipasi warga negara, peraturan mayoritas, konsultasi dan diskusi, dan pertanggung jawaban pemimpin terhadap pemilih (Dilys M. Hill)⁵

Selain itu, demokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan yang kekuasaannya dalam mengambil keputusan untuk suatu negara diterapkan secara sah, bukan menurut golongan atau beberapa golongan, tetapi menurut anggota-anggota dari suatu komunitas sebagai suatu keseluruhan (C. F. Strong)

Sebagai wujud demokrasi yang berjalan, maka pemilu memiliki 2 fungsi, baik Dari perspektif *bottom-up* maupun *top-down*.⁶ Salah satu perspektif *bottom-up*, pemilu memiliki fungsi sebagai sarana yang membatasi perilkudan kebijakan pemerintah. Sementara dari perspektif *top-down*, pemilu berfungsi untuk memberi legitimasi kekuasaan, dan sirkulasiserta penguatan elit. Melihat kedua perspektif tersebut, meletakkan pemilu sebagai Proses filter dan merupakan sebuah tindakan yang penting, baik secara administratif oleh penyelenggara, maupun secaramfaktual oleh masyarakat melalui perolehan suara. Terkait dengan proses filter dari segi administratif, proses pendaftaran hingga penetapan calon semestinya tidak hanya dilakukan sebagai kebutuhan administratif belaka.

Demokrasi merupakan sesuatu yang penting, karena nilai-nilai yang dikandungnya sangat diperlukan sebagai acuan untuk menata kehidupan berbangsa da bernegara yang baik. Henry B. Mayo (Miriam budiardjo, eds. 1980 :165-179) mengajukan beberapa nilai demokrasi, yaitu sebagai berikut:

1. Menyelesaikan pertikaian secara damai dan sukarela

Hal ini terlihat pada fungsi kompromi atau kebijakan umum dengan suara mayoritas, atau penyelesaian berbagai pertikaian secara sukarela.

2. Menjamin terjadinya perubahan secara damai

⁴ Miftah Thoha, Birokrasi dan Politik di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2003. hlm. 4,15-17.

⁵Juanda, Hukum Pemerintahan Daerah Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD Dan Kepala Daerah, Alumni, Bandung, 2004. hlm. 60.

⁶ Pamungkas, Sigit.. *Perihal Pemilu*. Yogyakarta: JIP UGM. 2009.

Misalnya dalam menghadapi berbagai perubahan sosial, iptek yang sangat pesat, dengan metode demokrasi akan mampu mengakomodasinya secara fleksibel, misalnya dengan memperhatikan public opinion sehingga perubahan tetap terjamin berjalan secara damai.

3. Pergantian penguasa dengan teratur

Dalam demokrasi suksesi kepemimpinan didasarkan pada pilihan atau penunjukkan oleh orang banyak dengan cara damai dan absah, serta dilakukan secara teratur dalam suatu periode tertentu.

4. Penggunaan paksaan sedikit mungkin

Dalam pembuatan dan pelaksanaan serta penegakan keputusan politik dalam demokrasi lebih pada kemauan umum atau persuasif, dibandingkan lewat paksaan fisik maupun nonfisik (misal ancaman, intimidasi)

5. Pengakuan terhadap nilai keanekaragaman

Demokrasi mengakui eksistensi dan keabsahan keanekaragaman, dan pentingnya saluran terbuka dan kebebasan politik. Pengakuan dan jaminan nilai tersebut, karena adanya suatu keyakinan bahwa alternatif yang lebih banyak akan lebih dekat dengan kebaikan dan kebenaran.

6. Menegakkan keadilan

Demokrasi memberikan kesempatan kepada setiap individu untuk mengajukan wakilnya, hal ini mencerminkan adanya pengakuan dan jaminan terhadap unsur

B. Pemilihan Umum Daerah

Demokrasi hadir serta merta menghampiri pintu-pintu rumah para penduduk yang sebelumnya hidup dalam suasana terkekang secara politis lebih dari tida dasawarsa dan hanya mengenal pesta demokrasi lima tahunan untuk memilih anggota-anggota legislatif yang mereka tidak pernah kenal hingga akhir periodesasinya.⁷

⁷ Iswan Kaputra dkk, Dampak otonomi dari di indonesia: Merangkai Sejarah politik dan pemerintahan di Indonesia, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013, Jakarta, Hal.182

Pemilihan umum daerah (Pilkada atau Pemilukada) dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 peserta pilkada adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Ketentuan ini diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa peserta pilkada juga dapat berasal dari pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang.

Hasil amandemen Undang – Undang Dasar 1945 telah membawa perubahan besar pada sistem ketatanegaraan indonesia. Salah satu perubahan itu terkait dengan pengisian jabatan kepala daerah. Pasal 18 ayat 4 UU tahun 1945 menyatakan bahwa “*Gubernur, Bupati dan Wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan provinsi kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.*” Frasa “ dipilih secara demokratis” bersifat luas, sehingga mencakup pengertian pemilihan kepala daerah langsung oleh rakyat ataupun oleh DPRD seperti yang pada umumnya pernah dipraktikan di daerah-daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁸ Sebelum diberlakukannya undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Namun sejak Juni 2005 Indonesia menganut system pemilihan Kepala Daerah secara langsung.

Pada dasarnya daerah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini berkaitan dengan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang seharusnya sinkron dengan pemilihan presiden dan wakil presiden, yaitu pemilihan secara langsung.

⁸ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, pasal 1 ayat 4.

Demokrasi lokal dalam pemilihan kepala daerah, menjadi momentum yang masih memberikan pertanyaan besar dalam pelaksanaannya. Pertanyaan ini berkaitan dengan demokrasi partisipatoris³ yang akan dilakukan. Betapa tidak, pemberian kedaulatan rakyat daerah pada elitnya masih diwarnai ketidakjelasan, baik dari prosedur kerja penyelenggara maupun peserta dan posisi pemilihnya.

Ketidakpercayaan rakyat dan era reformasi mendorong adanya Pilkada langsung. Hal ini tidak langsung berkaitan dengan baik atau tidaknya demokrasi, karena di negara lain juga terdapat variasi pelaksanaan demokrasi baik yang langsung, perwakilan bahkan dengan appointment. Derajat kepentingannya adalah terpilihnya pejabat politik yang akuntabel sesuai dengan *needs for achievement* rakyatnya

Desentralisasi merupakan bentuk hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang pada umumnya memiliki dua bentuk yaitu: Devolusi dan dekonsentrasi. Dalam ideografis Indonesia kita pernah mengenal asas tugas pembantuan atau *medebewind* sebagai bagian dari desentralisasi. Berdasarkan ranah politik pemerintahan maka desentralisasi yang berkaitan dengan otonomi penyelenggaraan pemerintahan di daerah adalah devolusi. Sementara dekonsentrasi masih merupakan kepanjangan tangan kebijakan pusat di daerah.

Berdasarkan asas desentralisasi hubungan rakyat dan pemerintahan daerah berada dalam koridor demokrasi daerah. Pelibatan pemerintahan daerah dalam mengurus kewenangannya merupakan keleluasaan yang bertujuan untuk mengembangkan demokrasi daerah dan pembangunan daerah yang pada gilirannya mengarah pada kesejahteraan rakyat di wilayah kerja daerahnya.

C. Tata Kelola Pemilihan Umum Daerah

Menurut Mahfud (1999: 223) berdasarkan sejarah pelaksanaan Pemilu di berbagai negara, terdapat tiga macam sistem Pemilu (*electoral laws*), yaitu sistem mayoritas (*majority types*), sistem pluralitas (*plurality types*) yang biasa

disebut sistem distrik dan sistem perwakilan berimbang (proportional representation).

Di dalam sistem mayoritas, partai yang menang dalam Pemilu adalah partai yang mampu mengalahkan semua partai lawan-lawannya. Sedangkan di dalam sistem pluralitas (sistem distrik), pemenang Pemilu adalah partai yang memperoleh suara yang relatif lebih besar dari partai-partai lain tanpa harus mengalahkan secara mutlak melalui pemenangan atas kombinasi partai-partai lawan. Di dalam sistem distrik ini wilayah negara dibagi atas sejumlah distrik (sesuai dengan jumlah kursi yang akan diperebutkan di parlemen) dan kursi pada setiap distrik diambil oleh partai atau calon yang memperoleh suara terbanyak di distrik tersebut. Kelemahan sistem distrik ini adalah terjadinya suara yang terbuang atau tidak terwakili karena pemilih yang bersangkutan memberikan suaranya kepada partai yang ternyata kalah. Kelemahan lain dari sistem distrik adalah terjadinya fenomena over dan under representation yakni adanya ketidakseimbangan antara jumlah suara yang diperoleh dan jumlah kursi yang diperoleh partai-partai pada tingkat nasional (Mahfud, 1999: 224)

Keberhasilan pelaksanaan pemilu tergantung pada tiga sukses, yaitu pertama; sukses perencanaan dan penyusunan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan. Kedua, sukses penyelenggaraan dengan bobot kualitas pengelolaan oleh penyelenggara pemilu, dukungan pemerintah dan partisipasi masyarakat untuk memberikan hak pilihnya di TPS. Ketiga, sukses hasil sesuai standar kualitas dan kuantitas yang telah ditetapkan pada perundang-undangan, terutama menyangkut manajemen pemilu (pelaksanaan, penghitungan dan pengawasan pemilu yg benar dan efektif).

Penataan manajemen kepemiluan merupakan faktor penting dalam mewujudkan pemilu yang efektif dan responsif. Manajemen kepemiluan tercermin dari cara kerja KPU dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Kewenangan KPU dalam melaksanakan proses penyelenggaraan pemilu dimulai dari proses perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan sampai proses pengawasan dan 16

evaluasi. Dari proses inilah sebenarnya manajemen pemilu dilakukan. Jadi sebagaimana organisasi yang lain, penyelenggara pemilu juga harus melakukan proses manajemen dalam upaya menuju tata kelola pemerintahan yang baik

KPU juga penting untuk terus meningkatkan transparansi, akuntabilitas, aksesibilitas, dan partisipasi publik yang dimulai dari proses perencanaan dan penyusunan regulasi pemilu. Publikasi rancangan peraturan KPU harus dipertahankan dan dikembangkan agar publik dapat mengaksesnya dengan mudah, murah, dan cepat. Uji publik rancangan setiap peraturan KPU dengan melibatkan akademisi, praktisi, partai politik, media massa, dan kelompok penggiat demokrasi untuk memperkuat substansi regulasi yang akan ditetapkan merupakan bagian penting dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang efektif dan responsif.

Dari aspek teknis, KPU penting memperkuat sistem informasi yang dibutuhkan dalam pengelolaan setiap tahapan pemilu seperti sistem informasi sistem informasi data pemilih (sidalih), sistem informasi logistik (silog), dan sistem informasi penghitungan suara (situng). Keseluruhan tahapan tersebut membutuhkan tata kelola yang disusun secara sistematis, rapi dan terbuka bagi publik.

Administrasi dan manajemen pemilu serta tata kelola yang baik tidak hanya diterapkan di tingkat atas, tetapi juga pada penyelenggara di tingkat bawah mulai dari KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS hingga KPPS.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Perspektif dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini tergolong pada penelitian kuantitatif dengan tipe penelitian deskriptif, sebuah penelitian yang metode pencarian data kuantitatif dan interpretasi datanya tergantung pada hasil dan objektivitas yang diolah dari sumber informasi yang diberikan oleh para responden di setiap daerah penelitian.

B. Teknik Pengumpulan Data

1. Angket

Teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan tertulis untuk dijawab secara tertulis pula responden. Dalam angket ini terdiri dari sebelas pertanyaan yang terstruktur terkait dengan pengelolaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Barat tahun 2017.

2. Wawancara

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terstruktur karena peneliti menggunakan pedoman wawancara yang disusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data yang dicari.

3. Dokumentasi

pengumpulan data dengan cara dokumentasi merupakan suatu hal dilakukan oleh peneliti guna mengumpulkan data dari berbagai hal media cetak, elektronik atau sumber lainnya yang bisa membantu proses pengumpulan data. Data ini juga disebut dengan istilah data sekunder.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di semua Kabupaten yang ada di Sulawesi Barat, yakni: Mamasa, Polewali Mandar, Majene, Mamuju, Mamuju Tengah dan Mamuju Utara. Adapun waktu penelitiannya adalah 4 s/d 30 Oktober 2017.

D. Sampel Penelitian

Berdasarkan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, maka penentuan responden atau sumber data diperoleh dengan dari jumlah penduduk yang ada dengan memperhatikan jumlah kursi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat. Karena jumlah kursi merupakan persentasi dari jumlah wajib pilih di suatu wilayah. Adapun jumlah respondennya adalah 149 orang dengan beberapa latar belakang, diantaranya adalah penyelenggara pemilu, partai politik sebagai pengguna layanan dan masyarakat umum. Untuk menentukan sampel digunakan teknik *Multi-stage random sampling*.

E. Teknik Analisis Data

Untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan permasalahan penelitian dan tujuan penelitian maka analisa data yang digunakan bersifat deskriptif, dengan memberikan interpretasi atas data-data kualitatif yang diperoleh dari hasil wawancara dan dilengkapi hasil dari dokumentasi. Untuk mempermudah analisa, selain disajikan dalam bentuk narasi, hasil penelitian juga disajikan dalam bentuk tabel, maupun gambar/ diagram.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pilgub Sulawesi Barat 2017

Sulawesi Barat merupakan provinsi hasil pemekaran dari Sulawesi Selatan. Provinsi ini dibentuk pada 5 Oktober 2004, dengan ibukota Mamuju. Luas wilayah sekitar 16,796 km². Di sebelah utara berbatasan dengan Sulawesi Tengah, sebelah timur dan selatan berbatasan dengan Sulawesi Selatan, serta sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar dan Kalimantan Timur.


Provinsi ini terdiri dari enam kabupaten, yakni; Mamasa, Polewali Mandar, Majene, Mamuju, Mamuju Tengah dan Mamuju Utara. Jumlah penduduknya di atas satu juta jiwa dengan Kabupaten yang memiliki jumlah penduduk terbesar adalah Polewali Mandar.

Saat ini, terdapat 69 kecamatan, 648 kelurahan/desa, dan terdiri dari 2.756 TPS. Pada tahun 2017, Pemilihan Gubernur terdapat 840.091 pemilih tetap di antaranya 420.077 laki-laki dan 420.014 perempuan, serta terdapat DPTB sebanyak 17.339 jiwa.

B. Gambaran Hasil Penelitian


1. Demografi Responden

Sesuai dengan yang dijelaskan sebelumnya di atas, bahwa penentuan sampel atau responden dipilih secara acak dengan persentasi perwakilan penyelenggara pemilukada, partai politik, dan masyarakat umum. Berikut persentasi responden menurut jenis kelamin:



Persentasi di atas menunjukkan adanya kestabilan dalam menentukan jumlah responden yang juga merupakan amanah perundang-undangan untuk melibatkan setidaknya 30% dari warga negara yang berjenis kelamin perempuan.


Sedangkan sebaran usianya mulai 20 sampai 47 tahun dengan persentasi usia paling banyak berada pada 20-35 tahun. Adapun pekerjaannya, yaitu dapat dilihat pada digram berikut.



Di tengah masyarakat Sulawesi Barat, kelompok petani ataupun nelayan merupakan profesi tertinggi saat ini. Ia juga berimplikasi pada penyelenggara pemungutan suara di tingkat TPS banyak didominasi juga oleh petani. Walaupun di pusat kota sudah banyak juga dikelola oleh pegawai.

2. Tingkat Profesionalisme dalam Proses Pemilihan Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2017



Profesionalisme merupakan suatu kemutlakan yang harus dimiliki oleh penyelenggara pemilihan. Ia akan menjadi faktor penentu apakah proses demokrasi itu akan berjalan dengan sukses ataupun tidak. Berikut disajikan data berdasarkan penelitian ini.



Profesionalisme penyelenggara pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Barat dengan kategori baik mencapai angka 69%, cukup 13%, Kurang 1% dan sangat kurang 1%.

3. Tingkat Keaktifan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2017



Pemahaman masyarakat dan kelancaran dalam proses pemilihan gubernur dan wakil gubernur sangatlah ditunjang dengan seberapa besar kualitas dan kuantitas sosialisasi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan yang dalam hal ini oleh Komisi Pemilihan Umum.



Keaktifan penyelenggara dalam mensosialisasikan seluruh hal yang terkait pemilihan kepala daerah Sulawesi Barat masih berada pada 48% untuk dikatakan baik. Ini berarti, masih sangat dibutuhkan intensitas dalam sosialisasi ke tengah masyarakat agar ketercapaian tujuan pemilukada yang bersih dan jujur bisa terpenuhi dengan baik.

4. Tingkat Pengetahuan Masyarakat terhadap Fungsi dan Tugas Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2017


Keaktifan dalam bersosialisasi pastinya akan berdampak lurus terhadap tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat. Seperti dengan data sebelumnya, terkait dengan sosialisasi yang belum maksimal, maka dapat disajikan data tingkat pemahaman masyarakat berikut ini.



Tingkat pengetahuan masyarakat masih terhitung kurang. Dengan hanya 39% yang berkategori baik. Walaupun begitu, bukan hanya faktor kurangnya sosialisasi dari penyelenggara, ini juga dipengaruhi oleh banyak faktor lain. Sinergisitas dari semua pihak dalam mencerdaskan masyarakat sebagai pemilih merupakan hal mendasar di dalam menciptakan demokrasi yang sehat.


5. Tingkat kendala yang Dihadapi Masyarakat ketika Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2017

Kendala merupakan sesuatu yang lumrah di dalam melakukan aktivitas. Begitupula dengan pemilukada. Berikut persentasi kendala pemilih.



Ketika di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pemilih sudah hampir tak terkendala lagi. Ini disebabkan, karena pemilihan yang mereka ikuti sudah berulang kali.



6. Problematika Dihadapi Masyarakat ketika Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2017



Pemilihan yang bersih dan sehat masih sulit tercapai ketika masih banyak tangan-tangan kotor yang menggunakan kekuasaannya dalam mengintervensi masyarakat dalam memilih.

7. Tingkat Kesigapan Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2017 dalam Menyelesaikan Masalah yang Ada


Ada beberapa kendala yang hadapi oleh masyarakat dan itu berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Berikut tingkat kesigapan penyelenggara pemilihan gubernur dan wakil gubernur.



Kesigapan yang juga merupakan tugas penyelenggara pemilihan mencapai 20% berkategori sangat baik dan 57% baik. Ini merupakan suatu kemajuan dalam proses pelayanan saat proses pemilihan.


8. Tingkat Tata Kelola Sumber Daya Manusia oleh Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2017

Berikut adalah kualitas tata kelola penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Sulawesi Barat 2017.



Tingkat pengelolaan sumber daya manusia oleh penyelenggara terhitung memuaskan dengan menempatkan 10% sangat baik dan 56% baik. Ini juga berbanding lurus dengan kemajuan dalam pengelolaan dalam menyelenggarakan pemungutan suara.

Berikut ini adalah tingkat kemajuan dalam mengelola pemilihan kepala daerah Sulawesi Barat tahun 2017.



Kemajuannya cukup signifikan dengan memperoleh 16% yang sangat baik dan 62% yang baik.

Dari hasil penelitian di atas menunjukkan ada kemajuan yang cukup signifikan dalam pengelolaan pemilihan kepala daerah provinsi Sulawesi Barat tahun 2017. Walaupun tak bisa diabaikan berbagai masalah dan kendala klasik yang dihadapi oleh masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara umum kualitas dan kapasitas sumber daya manusia Penyelenggara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2017 di Sulawesi Barat terhitung baik dengan tata kelola sebelum dan setelah proses pemilihan berjalan sesuai dengan aturan yang ada.

Promblematika yang masih sering muncul ialah karena banyak disebabkan oleh faktor luar seperti letak geografis, penyempurnaan data penduduk yang belum maksimal dan masih seringnya ada intervensi pihak-pihak tertentu yang bisa mempengaruhi kualitas pemilihan yang sehat.

B. Saran-Saran

Dari kesimpulan di atas, dapat diuraikan beberapa saran dari hasil penelitian ini, yaitu sebagai berikut.

1. Perlu dilakukan penelitian lanjutan yang lebih mendalam untuk menyelesaikan berbagai problematika yang dihadapi masyarakat setiap pemilihan umum tiba.
2. Perlu penguatan pengawasan di tengah masyarakat terkait dengan intervensi politik dan politik uang dalam menciptakan pemilihan yang bersih dan sehat.
3. Perlu dilakukan pelatihan terpadu pada seluruh jajaran penyelenggara pemilu di tingkat bawah khususnya KPPS dengan melibatkan seluruh anggota KPPS tanpa terkecuali.
4. Perlu ditingkatkan intensitas sosialisasi dalam setiap ajang pesta demokrasi atau pemilihan umum di Sulawesi Barat yang bukan hanya lewat media online atau di perkotaan semata, tetapi bisa menyentuh seluruh lapisan masyarakat khususnya yang ada di daerah terpencil.

DAFTAR PUSTAKA

Juanda. 2004. *Hukum Pemerintahan Daerah Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD Dan Kepala Daerah*. Bandung: Alumni.

Kuptra, Iswan dkk. 2013. *Merangkai Sejarah Politik dan pemerintahan di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Mahfud MD, Moh. 1999. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi, Cet I*. Yogyakarta: Gama Media.

Pamungkas, Sigit. 2019 *Perihal Pemilu*. Yogyakarta: JIP FISIPOL UGM.

Sutisna. 2012. *Pemilihan Kepala Negara*. Jakarta: Deepublish.

Thoha, Miftah. 2013. *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sumber Internet:

<http://pilkada.liputan6.com/read/2856739/mendagri-sulawesi-barat-banyak-kecurangan-saat-pilkada> diakses pada 3 November 2017